



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BENER

NOMOR: 446.21/15/2022

TENTANG

PELAYANAN FARMASI



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS BENER,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan farmasi merupakan unsur penunjang utama dalam pelayanan;
 - b. bahwa pelayanan farmasi di Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
 - c. bahwa untuk menjamin pelayanan farmasi dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan Pelayanan Farmasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 Tentang Kebijakan Obat Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional;
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Purworejo Nomor 440/185/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Puskesmas Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Puskesmas Bener tentang Pelayanan Farmasi.
- KEDUA :** Pelayanan Farmasi Puskesmas Bener sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bener Nomor 188.4/78/XII/2016 tentang Pelayanan Farmasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal :

KEPALA PUSKESMAS BENER



SUDIARTO, SKM, MM

Pembina

NIP. 19651020 198702 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
BENER
NOMOR
TENTANG
PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN FARMASI

1. Pelayanan Farmasi di Puskesmas Bener meliputi kegiatan :
 - a. Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
 - b. Pelayanan farmasi klinik.
2. Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan kebutuhan;
 - b. Permintaan;
 - c. Penerimaan;
 - d. Penyimpanan;
 - e. Pendistribusian;
 - f. Pengendalian;
 - g. Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; dan
 - h. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan.
3. Pelayanan farmasi klinik meliputi kegiatan :
 - a. Pengkajian resep dan penyerahan obat;
 - b. Pelayanan Informasi Obat;
 - c. Konseling;
 - d. Rekonsiliasi Obat;
 - e. Pemantauan terapi dan evaluasi penggunaan obat;
4. Jam buka pelayanan farmasi
 - a. Jam buka pelayanan farmasi di Puskesmas Bener adalah setiap hari Senin sampai Sabtu jam 07.30 sampai dengan selesai;
 - b. Untuk ruang persalinan disiapkan persediaan obat secara *floor stock* untuk pelayanan *post-partum*;
 - c. Pelayanan farmasi diruang persalinan dilakukan oleh bidan jaga disesuaikan dengan jadwal piket persalinan;
 - d. Jenis obat yang ada pada ruang persalinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Amoksisilin 500mg;
 - 2) Asam mefenamat 500mg;
 - 3) Paracetamol 500mg;
 - 4) Retinol 200.000IU;
 - 5) Tablet tambah darah.
5. Petugas yang berhak memberi resep
Petugas yang berhak memberi resep bagi pasien di Puskesmas Bener antara lain :
 - a. Dokter Umum yang telah memiliki izin praktik dokter di Puskesmas Bener;
 - b. Dokter Gigi yang telah memiliki izin praktik dokter gigi di Puskesmas Bener;
 - c. Perawat Umum yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk meresepkan dari dokter umum Puskesmas Bener;

- d. Perawat gigi yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk meresepkan dari dokter gigi Puskesmas Bener;
 - e. Bidan yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk meresepkan dari dokter umum Puskesmas Bener.
6. Pelayanan resep
Pelayanan resep dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan dengan memperhatikan penyampaian informasi obat kepada pasien dengan benar dan tepat.
10 Benar dalam pemberian obat meliputi:
- 1) Benar Identitas Pasien;
 - 2) Benar Obat;
 - 3) Benar Dosis;
 - 4) Benar Rute Pemberian;
 - 5) Benar Waktu Pemberian;
 - 6) Benar Informasi dan Edukasi;
 - 7) Benar Pengkajian;
 - 8) Benar *Informed consent*;
 - 9) Benar Dokumentasi;
 - 10) Benar Evaluasi.
7. Petugas yang berhak memberikan pelayanan resep
Petugas yang berhak menyediakan obat bagi pasien di Puskesmas Bener antara lain:
- a. Apoteker yang telah memiliki izin praktik Apoteker di Puskesmas Bener.
 - b. Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki izin praktik Tenaga Teknis Kefarmasian di Puskesmas Bener.
 - c. Perawat umum yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk mengelola puskesmas pembantu;
 - d. Bidan desa yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk mengelola Poli Klinik Desa;
8. Pendelegasian Wewenang
Petugas yang diberi kewenangan dapat menjalankan kewenangannya jika apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian berhalangan dalam melaksanakan tugas dalam penyediaan obat.
Pelatihan petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat dilakukan secara internal dan external Puskesmas Bener;
- a. Pelatihan Petugas Internal Puskesmas :
 - 1) Dilaksanakan secara *on the job training* di Puskesmas Bener;
 - 2) Dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan farmasi Puskesmas Bener;
 - b. Pelatihan Petugas External Puskesmas :
 - 1) Dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

- 2) Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan Instalasi Farmasi Kabupaten.
9. Peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat
 - a. Dalam melaksanakan tugas, pelaksanaan peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat di Puskesmas Bener berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
 - b. Ketentuan tentang pengelolaan obat yaitu menggunakan aplikasi SIMO dan pencatatan manual dengan Ms. Excel.
 - c. Dalam hal obat dan Bahan Medis Habis Pakai tidak tersedia di Gudang Dinas Kabupaten Purworejo, maka apoteker dapat melakukan pemesanan obat dan BMHP kepada *supplier* tersendiri.
 10. Pengelolaan Obat yang perlu diwaspadai (*high alert*)

Obat yang perlu diwaspadai meliputi:

 - a. Obat resiko tinggi, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan (*error*) dapat menimbulkan kematian atau kecacatan.
 - b. Obat dengan nama, kemasan, label, penggunaan klinik tampak sama (*look alike*) dan bunyi ucapan sama (*sound alike*), atau disebut juga nama obat rupa ucapan mirip (NORUM).
 11. Petugas yang berhak meresepkan obat golongan narkotika dan psikotropika
Obat golongan narkotika dan psikotropika hanya dapat diresepkan oleh:
 - a. Dokter yang memiliki izin praktik di Puskesmas Bener;
 - b. Diberikan sesuai diagnosis;
 - c. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
 12. Penyimpanan obat dan BMHP
Adapun persyaratan penyimpanan obat yang dimaksud sebagai berikut :
 - a. Obat dan BMHP yang baru saja diterima baik dari Gudang Dinas Kesehatan maupun dari pengadaan mandiri dilakukan inventaris dan di simpan di Gudang Farmasi Puskesmas Bener.
 - b. Obat yang digunakan untuk pelayanan resep disimpan di ruang pelayanan farmasi.
 - c. Obat golongan narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari narkotika yang diletakkan di ruang pelayanan farmasi;
 - d. Lemari narkotika dan psikotropika memiliki persyaratan khusus antara lain:
 - 1) Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat;
 - 2) Harus mempunyai kunci yang kuat;
 - 3) Dibagi dua masing-masing dengan kunci yang berlainan; bagian pertama dipergunakan untuk menyimpan obat golongan narkotika, dan bagian kedua dipergunakan untuk menyimpan obat golongan psikotropika;

- 4) Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari berukuran kurang dari 40 x 80 x 100 cm maka lemari tersebut harus dibuat pada tembok atau lantai.
13. Larangan memberikan obat kedaluwarsa
Upaya untuk meminimalkan adanya obat kedaluwarsa dengan menerapkan sistem FIFO dan FEFO.
- FEFO (*First Expired First Out*) adalah menggunakan obat yang dekat masa kedaluwarsa terlebih dahulu.
 - FIFO (*First In First Out*) adalah menggunakan obat yang datang terlebih dahulu.

Semua obat yang ada di ruang farmasi Puskesmas Bener terdaftar dalam kartu kendali stok.

14. Penanganan obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang kedaluwarsa
- Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak dan kedaluwarsa ditempatkan secara terpisah agar tidak terjadi hal-hal seperti: salah ambil, *cross contamination* dan lain-lain yang dapat merugikan pelanggan;
 - Semua Obat dan Bahan Medis Habis Pakai rusak dan kedaluwarsa dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
 - Semua Obat dan Bahan Medis Habis Pakai rusak dan kedaluwarsa dikirimkan kembali ke UPTD Instalasi Farmasi dengan Berita Acara Serah Terima Barang;
15. Pencatatan pemantauan efek samping obat
Pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat dan KTD (Kejadian Tidak Diinginkan)
- Efek samping obat yang terlapor dilampirkan dalam buku pencatatan efek samping obat;
 - Setiap kejadian yang tidak diinginkan dicatat dalam buku KTD (Kejadian Tidak Diinginkan);
 - Dilakukan pemantauan dan pelaporan efek samping obat dan kejadian KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) setiap bulannya untuk didiskusikan dengan Kepala Puskesmas dan para tenaga medis tiap bulannya.

16. Penanggung jawab tindak lanjut terhadap pelaporan insiden kesalahan pemberian obat
Petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab tindak lanjut terhadap pelaporan insiden kesalahan pemberian obat adalah:

Nama : RISKA SUCI PRATIWI, S.Farm., Apt.
NIP : 19950222 201903 2021
PANGKAT/GOLONGAN : Penata Muda Tingkat I/ IIIb

Adapun uraian tugas penanggung jawab tindak lanjut terhadap pelaporan insiden kesalahan pemberian obat adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kejadian kesalahan pemberian obat dan Kejadian Nyaris Cedera;
- b. Melakukan perbaikan sehingga tidak terjadi kesalahan serupa;
- c. Melaporkan tindak lanjut pelaporan dan perbaikan yang dilakukan kepada Kepala Puskesmas.

17. Obat emergensi

a. Penyediaan obat - obat emergensi oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian meliputi :

- 1) Identifikasi nama obat emergensi;
- 2) Alur pengelolaan obat emergensi;

b. Adapun nama-nama obat emergensi dalam unit pelayanan adalah sebagai berikut:

1) Ruang Tindakan

Obat :

- a) Aminofilin 24mg/ml injeksi;
- b) Asam traneksamat 100mg/ml injeksi;
- c) Atropin sulfat 0,25mg/ml injeksi ;
- d) Aqua pro injeksi;
- e) Deksamethasone 5mg/ml injeksi;
- f) Difenhidramin 10mg/ml injeksi;
- g) Epinefrin injeksi 1mg/ml;
- h) Furosemide 10mg/ml injeksi;
- i) Glukosa 40%;
- j) Ketorolac 30mg/ml injeksi;
- k) Lidokain 2% injeksi;
- l) Natrium klorida 0,9%;
- m) Paracetamol 125mg/2,5ml enema;
- n) Ranitidine 25mg/ml injeksi;
- o) Ringer laktat;

Alat :

- a) Alat suntik 1ml;
- b) Alat suntik 3ml;

- c) Alat suntik 5ml;
- d) Alkohol swab;
- e) Infus set;
- f) IV cateter no 18;
- g) IV cateter no 22;
- h) IV cateter no 24;
- i) Sarung tangan steril;

2) Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut, dan Ruang KIA-KB

Obat :

- a) Aminofilin 24mg/ml injeksi;
- b) Asam traneksamat 100mg/ml injeksi;
- c) Atropin sulfat 0,25mg/ml injeksi ;
- d) Aqua pro injeksi;
- e) Deksamethasone 5mg/ml injeksi;
- f) Difenhidramin 10mg/ml injeksi;
- g) Epinefrin injeksi 1mg/ml;
- h) Glukosa 40%;
- i) Ketorolac 30mg/ml injeksi;
- j) Lidokain 2% injeksi;
- k) Natrium klorida 0,9%;
- l) Paracetamol 125mg/2,5ml enema;
- m) Ranitidine 25mg/ml injeksi;
- n) Ringer laktat;

Alat :

- a) Alat suntik 1ml;
- b) Alat suntik 3ml;
- c) Alat suntik 5ml;
- d) Alkohol swab;
- e) Infus set;
- f) IV cateter no 18;
- g) IV cateter no 22;
- h) IV cateter no 24;

i) Sarung tangan steril;

3) Ruang persalinan :

Obat :

- a) Aminofilin 24mg/ml injeksi;
- b) Asam traneksamat 100mg/ml injeksi;
- c) Atropin sulfat 0,25mg/ml injeksi ;
- d) Aqua pro injeksi;
- e) Deksamethasone 5mg/ml injeksi;
- f) Difenhidramin 10mg/ml injeksi;
- g) Epinefrin injeksi 1mg/ml;
- h) Furosemide 10mg/ml injeksi;
- i) Glukosa 40%;
- j) Kalsium glukonat 10%;
- k) Ketorolac 30mg/ml injeksi;
- l) Lidokain 2% injeksi;
- m) Magnesium sulfat 40%;
- n) Metilergometrin 0,2mg/ml injeksi;
- o) Natrium klorida 0,9%;
- p) Oksitosin 10IU/ml injeksi;
- q) Ranitidine 25mg/ml injeksi;
- r) Ringer laktat;

Alat :

- a) Alat suntik 1ml;
- b) Alat suntik 3ml;
- c) Alat suntik 5ml;
- d) Alkohol swab;
- e) Blood transfusion set;
- f) Infus set;
- g) IV cateter no 18;

- h) IV cateter no 22;
 - i) IV cateter no 24;
 - j) Sarung tangan steril;
- c. Semua obat emergensi diletakkan dalam wadah dan disegel secara rapi di masing-masing ruangan unit pelayanan.

